

HUKUM

83 A/90

2222

C1

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS

PENELITIAN

PROYEK : SPP/OPP 1990

KONTRAK : No.021/PP-UA/SPP-02-1990

MOTIVASI ANGGOTA MASYARAKAT MELAKUKAN PERJUDIAN  
DI KOTAMADYA PADANG

OLEH : FADILLAH SABRI,SH

FAKULTAS HUKUM

PEMERINTAH  
KOTA PADANG



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 1990

1

BAB I  
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian sesungguhnya bukan merupakan masalah sosial yang baru. Dalam perkembangan sejarah kita, bentuk-bentuk perjudian telah lama dikenal, bahkan pada zaman kerajaan-kerajaan dahulunya dan terus pada zaman pasca kemerdekaan hingga sekarang ini.

Pada masa orde baru, masalah perjudian semakin menarik perhatian, baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah, yaitu ketika beberapa kota melegalisasi judi, dalam bentuk pertaruhan-pertaruhan serta undian yang sangat terasa dampak sosial - ekonominya terutama pada awal tahun 1970an, antara lain hwa-hwe, lotto, toto koni dan lain-lain.

Di samping perjudian yang dilakukan secara terang-terangan, karena adanya legalisasi, namun bentuk-bentuk perjudian sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga jarang diketahui oleh masyarakat sekitarnya dan oleh aparat penegak hukum. Namun dampak sosial - ekonominya langsung ataupun tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, baik oleh keluarganya maupun oleh masyarakat sekitarnya dengan timbulnya berbagai kasus kejahatan tertentu.

Tak pelak lagi, reaksi sosial terhadap perjudian tersebut cukup keras, bukan saja dari kalangan agama melainkan juga dari organisasi-organisasi kemasyarakatan dan kalangan lain, karena korban-korban judi pada waktu itu sangat meluas menyeberangi batas status sosial - ekonomi dan amat terasa bagi mayoritas rakyat biasa.

Namun, usaha-usaha dan desakan-desakan untuk menghapus judi berhadapan dengan kekokohan argumen untuk mempertahankannya demi berbagai tuntutan pembangunan kota yang memerlukan dana besar yang tak mungkin semata-mata diperoleh dari sumber-sumber konvensional. Sungguhpun begitu, pemerintah menunjukkan sikap tang-

gap terhadap pelbagai reaksi yang timbul dan pada tahun 1973 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1973 dikeluarkan larangan bagi judi jackpot, casino dan sebagainya dan setahun kemudian diberlakukan Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang nampak mempertegas berlakunya pasal 303

KUHP. *Walaupun kasus perjudian yg harus tidak lenyap dari masyarakat / pasal 303 & 304  
Tapi penegak hukum sudah lebih banyak dr 2 pasal tersebut*

14 Masalah perjudian ini masih tetap menjadi pemberitaan diberbagai media massa, dan usaha penegak hukum dalam menanggulangi perjudian ini, sebagaimana dalam Harian Haluan, Senin 19 Maret 1990 pada halaman XI memberitakan Polresta Padang telah berhasil menggerebek 9 orang penjudi dadu kuncang di Pasar Raya Barat dan di komplek bioskop Padang Theatre Padang. Dimana perjudian ini semakin meningkat modus operandinya, sejalan dengan perkembangan teknik pada zaman modern sekarang, tanpa mengecualikan perjudian-perjudian konvensional.

Pada beberapa tahun terakhir, gambaran kuantitatif perjudian di Indonesia, dari sumber statistik kriminal, BFS 1983, yaitu jumlah kasus perjudian dan prosentase penyelesaiannya di Indonesia tahun 1978 - 1983, yakni: <sup>1)</sup>

Tahun	Jumlah	Prosentase Penyelesaian
1978	: 2.865	: 80,7
1979	: 1.791	: 85,2
1980	: 1.581	: 87,7
1981	: 1.775	: 90,0
1982	: 989	: 74,5
1983	: 1.537	: 81,4

Prosentase perjudian di atas hanyalah kasus-kasus yang terungkap ke permukaan, namun yang tidak terungkap atau tidak diketahui oleh aparat penegak hukum jauh lebih banyak. *Apabila ditinjau dari jumlah perjudian yang telah terungkap & masalah kerimbuan  
Apabila ditinjau dari kasus perjudian & yang sudah terungkap*

1) Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, halaman 57

## BAB II HASIL-HASIL DAN PENEMUAN PENELITIAN

### A. Macam-Macam judi yang dilakukan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, baik melalui wawancara maupun observasi, macam-macam perjudian yang dilakukan, yaitu yang dinamakan permainan domino, kyu-kyu, dadu, kartu (yoker, te-po, kartu 15, kartu 20), bilyar, Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB), dan kupon putih.

Permainan batu domino dengan bertaruh uang cukup banyak di kotamadya Padang, terutama pada masyarakat yang hidup di pinggiran kota, bukan berarti di pusat kota tidak ada. Bagi kecamatan Kuranji lebih banyak perjudian melalui permainan batu domino ini dibandingkan kecamatan-kecamatan lain. Hal ini terjadi karena pola kehidupan yang berlainan, dimana di pusat-pusat kota Padang masyarakat bermata pencaharian pegawai negeri, pedagang, buruh dan nelayan, sedangkan bagi daerah kecamatan Kuranji penduduknya sebahagian besar masih bertani, yang mempunyai banyak waktu yang kosong untuk duduk-duduk di warung-warung kopi dan kedai-kedai. Perjudian ini sering terjadi di warung-warung kopi dan kedai-kedai, namun bagi masyarakat di pusat kota, bentuk perjudian juga umumnya terjadi pada malam hari pesta perkawinan.

Berdasarkan penelitian, perjudian dengan mempergunakan batu domino, besarnya pertaruhan berkisar antara Rp. 500,- - Rp. 2.000,- sekali masuk, artinya bagi pasangan yang menang akan mendapat uang taruhan sebanyak itu dalam sekali permainan. Batu domino itu biasanya disediakan oleh pemilik warung atau kedai.

Macam perjudian kyu-kyu sering dilakukan di dalam suatu ruangan, ruangan itu dapat saja bagian dari suatu rumah yang kosong ataupun berisi. Keadaan seperti ini juga sama dengan macam perjudian dadu dan kartu remi, tetapi bagi kedua bentuk perjudian ini ada juga yang dilaksanakan tidak dalam rumah, tetapi di suatu tempat yang hanya akan didatangi oleh orang-orang tertentu

### BAB III

#### P E N U T U P

Perjudian merupakan kejahatan yang cukup banya melanda atau menghinggapi masyarakat. Sebagai kejahatan, perjudian ini mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat, dan telah menimbulkan reaksi sosial dari pelbagai kalangan, baik dari kalangan agama, organisasi masyarakat dan oleh pemerintah sendiri. Oleh pemerintah dikeluarkanlah pada tahun 1974 Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian beserta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, untuk lebih efektifnya penertiban perjudian. Ini menunjukkan tidak lengkapnya pengaturan perjudian yang terdapat dalam pasal 303 dan pasal 542 KUHP.

Jelas perjudian itu merusak mental dan moral masyarakat dan moral Pancasila, walaupun hasil judi itu dapat juga dipergunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akibat negatifnya lebih besar dari manfaatnya. Menghilangkan perbuatan perjudian adalah hal yang ideal, tetapi ada suatu perbuatan menurut pengertian yang diberikan termasuk perjudian dilegalkan oleh pemerintah. Adanya usaha penertiban perjudian akan dapat lebih memperkecil jumlah dan luas daerah perjudian, dan juga dengan adanya penelitian motivasi anggota masyarakat melakukan perjudian dapat kiranya dipakai sebagai informasi dalam usaha yang tepat dalam penertiban perjudian itu.

#### A. Kesimpulan

1. Perjudian dengan segala macam dan bentuknya bukanlah merupakan masalah sosial yang baru, namun sudah ada semenjak lama, sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.
2. Motivasi anggota masyarakat melakukan perjudian dilihat dari pengaruh subyektif atau dari dalam dirinya sendiri dan pengaruh obyektif yang berasal dari luar.
3. Terlihat adanya relatif besar kecenderungan anggota masyarakat melakukan perjudian pengaruh dari dalam diri, yaitu karena ingin

mendapatkan uang banyak dan karena hobby atau sudah mencandu, dimana kedua sebab itu relatif sedikit berimbang.

4. Motivasi anggota masyarakat melakukan perjudian dari pengaruh obyektif cenderung karena ajakan atau dibawa teman dan karena sering melihat, mendengar orang lain berjudi dan mengetahui kemenangannya, yang kedua sebab itu sedikit relatif berimbang.
- X 5. Maka hypothesis yang telah dikemukakan dapat dijawab, bahwa motivasi anggota masyarakat melakukan perjudian di kotamadya Padang ini bukan hanya karena ingin mendapatkan uang banyak, tetapi juga karena hobby atau sudah mencandu, yang didukung oleh pengaruh karena ajakan atau dibawa teman serta karena sering melihat, mendengar orang lain berjudi dan mengetahui kemenangannya.

#### B. Saran-Saran

1. Oleh aparat penegak hukum dan pelbagai organisasi masyarakat secara terintegrasi melakukan penyuluhan secara periodik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dampak negatif perjudian itu, dan akibat hukumnya bila ia melakukan kejahatan perjudian.
2. Lebih ditingkatkannya razia-razia dan patroli pada tempat-tempat yang dianggap rawan perjudian serta didukung oleh sarana dan prasarana yang lebih baik dan lebih mendukung tercapainya tujuan penertiban perjudian.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Kusumah, Mulyana W. Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi. Jakarta. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.
2. W. Bawengan, G. Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya. Jakarta. Pradnya Paramita, 1977.
3. Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Jakarta. PT. Eresco. cet. II, 1980.
4. Mahadi. Sosiologi. Medan. cetakan ketiga.

----- \*\*\*\*\* FS \*\*\*\*\* -----